

IMKAN AL-RUKYAT MABIMS SOLUSI PENYERAGAMAN KELENDER HIJRIYAH

Arino Bemi Sado

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram

Email: ari_bemi@yahoo.co.id

Abstract: There has been a dispute among Indonesian Muslims over the determination of the beginning of Islamic lunar calendar. The problem stems from the different interpretation of the meaning of rukyah. Many Muslims perceive it literally as looking at the Moon by eyes. Other Muslims conceive of it metaphorically and contend that scientific counting is the best method to determine the beginning of the month. This article offers a method to resolve the problem. It argues that imkan al-rukyat is the best solution to unify the different views about rukyah. Astronomy Muslim religious scholars define hilal as the coming of the crescent witnessed by eyes. Other scholars define it as the sign of the coming of new lunar calendar or the alteration of the old month with the new month. If the second view is accepted, the new month can be scientifically proved, and consequently eye witness is no longer required. It is therefore mandatory to use science as the fixed criteria to decide hilal. Both Muhammadiyah and NU need to update their method of deciding the emergence of the crescent by using modern science. By using the same criteria, that is science, the unification of different views regarding the beginning of Islamic lunar calendar can be scientifically reached.

Keyword: *Imkan al-rukyat, Islamic lunar calendar and science.*

Abstrak: Di kalangan muslim Indonesia, seringkali terjadi perselisihan dalam menentukan awal bulan qamariyah yang disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan makna rukyah. Sebagian terpaku pada makna rukyah secara hakiki yang disebut dengan *ru'yah bi al-Aini* yaitu melihat dengan mata kepala (golongan ahli *ru'yah*), sementara yang lain berpedoman pada makna rukyah secara majazi yang disebut dengan *ru'yah bi al-Ilmi* yaitu melihat dengan ilmu pengetahuan yaitu dengan ilmu hisab (golongan ahli hisab). Tulisan ini menawarkan solusi untuk mengatasi problem tersebut yaitu

dengan menetapkan kriteria yang sama dalam penentuan rukyat al-hilal. Sebagian ulama ahli falak mendefinisikan hilal secara tradisi yaitu memberikan pengertian bulan sabit yang terlihat oleh pandangan mata telanjang, sedangkan sebagian yang lain mendefinisikan hilal secara substantif, yaitu hilal sebagai penanda datangnya bulan baru, atau bulan lama berganti bulan yang baru. Dengan demikian jika kita memilih definisi kedua, maka kemunculan bulan itu bisa dihitung dengan metode sains modern, tanpa harus mensyaratkan melihat dengan mata telanjang. Untuk itu perlu mendasarkan kriteria hilal pada dukungan ilmu pengetahuan yang merupakan jalan menuju titik temu. Baik Muhammadiyah maupun NU memerlukan kriteria yang ada dukungan ilmu pengetahuannya. Dalam hal ini metode masing-masing ormas boleh berbeda, namun bila kriterianya sama, keputusannya bisa sama.

Kata Kunci: *Imkan al-rukyat, kalender Islam, dan saint*

A. Pendahuluan

Penanggalan hijriyah merupakan penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Dan setelah dilakukan perhitungan secara cermat, diketahuilah bahwa dalam satu tahun sama dengan 354 hari 8 jam 48,5 menit yang kalau disederhanakan menjadi 354 $11/30$ hari.¹ Oleh karena itu awal dari suatu bulan di dalam penanggalan hijriyah ditandai dengan munculnya bulan sabit baru (hilal). Penentuan awal bulan dalam penanggalan hijriyah itu pengaruhnya sangat besar bagi umat Islam. Hal ini dikarenakan penanggalan hijriyah sangat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan dalam agama Islam.

Penentuan awal bulan (*new moon*) ditandai dengan munculnya penampakan bulan sabit pertama kali (*hilal*) setelah bulan baru (*konjungsi* atau *ijtimak*). Pada fase ini, Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari, sehingga posisi hilal berada di ufuk barat. Jika hilal tidak dapat terlihat pada hari ke-29, maka jumlah hari pada bulan tersebut disempurnakan menjadi 30 hari. Tidak ada

¹Kanwil Kemenag Provinsi NTB, *Almanak Hisab Rukyat* (Mataram: Pembimbing Syari'ah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013), h. 79. Lihat juga Maskufa, *Ilmu Falak*, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 190. Lihat juga Muhyiddin Khazin: *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, Perhitungan Arah Kiblat, Waktu shalat, Awal Bulan dan Gerhana* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h. 79.

aturan khusus untuk bulan-bulan mana saja yang memiliki 29 hari, dan mana yang memiliki 30 hari. Semuanya tergantung pada penampakan hilal.

Dalam hal penampakan (visibilitas) hilal itulah banyak para ulama ahli falak yang berpegang teguh pada kriteria hilal yang ditetapkan oleh golongannya masing-masing, sehingga tidak jarang di Indonesia ketika merayakan hari raya Idul Fitri terjadi dua kali, demikian juga awal ramadhannya sering berbeda juga antar golongan atau ormas. Untuk itu perlu adanya kriteria visibilitas hilal dalam rangka memberikan solusi terhadap penyatuan kalender hijriyah, sehingga diharapkan nantinya dan seterusnya pelaksanaan ibadah hari raya dan awal bulan bisa bersamaan, tanpa adanya perbedaan di kalangan umat Islam itu sendiri.

Penentuan hari raya dan awal bulan qamariyah tidak hanya sekedar melihat bulan, tetapi ada beberapa persyaratan yang terkait syari'at yang penafsirannya tidak tunggal. Penafsiran yang tidak tunggal tentang syari'at ini yang kemudian menimbulkan perbedaan-perbedaan. Upaya yang dilakukan adalah menjelaskan fenomena fisik penampakan hilal di berbagai tempat yang tidak mungkin seragam. Kemudian mencari titik temu penafsiran yang berbeda-beda tersebut.

Beberapa pendapat yang berkembang di Indonesia dalam masalah hisab rukyat akan diulas, termasuk kritik terhadapnya. Ada potensi untuk menuju titik temu antara pendapat-pendapat yang berkembang tersebut. Konsepsi titik temu astronomis itulah yang akan menjadi pemikiran bersama.

B. Imkan al-Rukyah MABIMS

MABIMS adalah kependekan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang dimaksud adalah pertemuan tahunan Menteri-menteri Agama atau Menteri yang bertanggungjawab dalam mengurus masalah agama keempat negara tersebut. Bentuk kesepakatan ini untuk menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat tanpa mencampuri hal-hal yang bersifat politik negara anggota. Dalam perkembangan terakhir pertemuan diadakan dua tahun sekali.²

²SusiknanAzhari, *VisibilitasHilalMABIMSDanImplementasinya*, dalam <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/>, diakses tanggal 17 Februari 2014.

MABIMS mulai diadakan pada tahun 1989 di Brunei Darussalam. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian MABIMS adalah penyatuan Kalender Islam Kawasan. Persoalan ini ditangani oleh Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam. Musyawarah pertama Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqvim Islam diadakan di Pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/1412 H dan terakhir diadakan di Bali Indonesia tahun 2012 M. Salah satu keputusan penting terkait dengan kalender Islam adalah teori visibilitas hilal yang kemudian dikenal dengan istilah “Visibilitas Hilal MABIMS”.³

Visibilitas hilal MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat, dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam.⁴ Jadi yang dimaksud dengan *Imkan al-Rukyat* MABIMS adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah, dengan prinsip bahwa awal bulan (kalender) Hijriyah terjadi jika:

1. Pada saat Matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) Bulan di atas cakrawala minimum 2° .
2. Sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3° , atau
3. Pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak

1. Metode Penetapan Tanggal

Rukyah lokal atau regional merupakan metode penetapan tanggal berdasarkan penampakan hilal di wilayah tertentu. Hal ini telah dilakukan Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura yang bersepakat bahwa di manapun hilal tampak di kawasan itu akan menjadi dasar pengambilan keputusan

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, Lihat juga Slamet Hambali, *Fatwa, Sidang Itsbat, dan Penyatuan Kalender Hijriyah*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional & Call For Papers Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah “Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal Yang Objektif Ilmiah” Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang, pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang.

bersama. Laporan *Rukyah al-Hilal* dari kawasan lain tidak akan dijadikan dasar pengambilan keputusan.⁵

Dasar hukum rukyah regional adalah hadits Nabi yang memerintahkan berpuasa bila melihat hilal dan berbuka atau beridul fitri bila melihat hilal sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

“Hadits Ubaidillah bin Mu’adz, hadits Ubay, Hadits Syu’bah dari Muhammad bin Ziyad, beliau berkata: saya mendengar Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. Bersabda : berpuasalah kamu sekalian karena melihat hilal, dan berbukalah kamu sekalian karena melihat hilal. Bila hilal tertutup awan maka sempurnakanlah tiga puluh hari. (HR. Muslim)⁶

Sedangkan penampakan hilal bersifat lokal, tidak bisa secara seragam terlihat di seluruh dunia. Demi keseragaman hukum di suatu wilayah, pemimpin umat bisa menyatakan kesaksian di mana pun di wilayah itu berlaku untuk seluruh wilayah.

Metode penetapan tanggal yang lain yaitu metode hisab. Sebagian ulama berpendapat hisab hanya alat bantu rukyah, tidak dapat menggantikan rukyah secara mutlak. Sebagian lagi berpendapat, hisab yang akurat seperti yang dilakukan dengan perhitungan astronomi modern dengan alat bantu komputer, bisa menggantikan rukyah secara mutlak. Salah satu alasannya adalah isyarat dalam hadits shahih yang mengizinkan untuk memperkirakan (*faqdurulahu*) posisi hilal bila tidak memungkinkan dirukyah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا

⁵T. Djamaluddin, *Renungan Tahun Baru 1419 H, Pelajaran Tiga Hari Raya*, dimuat dalam *Pikiran Rakyat*, tanggal 15 April 1998.

⁶Muslim Ibn al-Hujaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisyaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut, Daar al-Ihya’ al-Turaats al-Arabii, tt), h. 426

الهِلَالَ وَلَا تَنْفِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

Hadits Yahya bin Yahya bahwa saya berkata kepada Malik dari Nafi' dari Ibn Umar r.a dari Nabi Saw: Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan jangan berbuka sampai melihatnya lagi, jika bulan tersebut tertutup awan, maka sempurnakan bulan tersebut sampai tiga-puluh. (HR. Muslim)⁷

Ada juga yang beralasan, hisab merupakan ru'yat bil 'ilmi, mengamati dengan "mata" ilmu, bukan mata fisik. Dalam hal ini, tidak ada keunggulan mata fisik daripada "mata" ilmu. Bahkan "mata" ilmu bisa "melihat" sebelum terjadi.⁸

Namun demikian di kalangan yang membolehkan hisab, walaupun hasil hisabnya sama, kriteria pengambilan keputusannya bisa berbeda-beda. Ada yang berdasarkan ijtimak. Ada yang berdasarkan bulan telah wujud di atas ufuk. Ada yang berdasarkan kriteria kemungkinan untuk dirukyah (*imkan al-ru'yat*). Ketiga kriteria itu berdasarkan ijtihad.⁹

Kemampuan mata manusia untuk melihat benda langit terbatas hanya sampai keredupan 8 *magnitudo* dalam skala astronomi. Kalau pun melihatnya dari antariksa, batas kemampuan mata manusia itu tidak berubah. Dengan kemampuan deteksi mata manusia seperti itu, pada jarak matahari-bulan kurang dari 7 derajat, cahaya hilal tidak akan tampak sama sekali. Dengan kata lain, walaupun bulan telah wujud tetapi hilal belum wujud. Bila memperhitungkan faktor-faktor pengganggu di atmosfer bumi, syarat itu bertambah besar.¹⁰

Bila ditimbang dari segi dasar pengambilan hukum, ketiga kriteria hisab itu sederajat. Sebagai hasil ijtihad, semuanya berpotensi benar dan salah. Dari segi kemudahan, semuanya sama mudahnya, apalagi dengan alat bantu program komputer. Tetapi dari segi kedekatannya pada makna hadits yang jadi dasar ijtihadnya, akan tampak perbedaannya.¹¹

⁷Muslim bin al-Hujjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Daar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, tt), h. 759.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.* Lihat juga Muhyiddin Khozin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek, Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2007), h. 107

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

2. Penyeragaman Kalender Hijriyah

Penyeragaman awal Ramadan dan hari raya kini tetap menjadi dambaan ummat. Namun sayangnya, makna «penyeragaman» kadang tak difahami hakikatnya. Yang tak faham kadang-kadang terlalu menggampangkan masalah penyeragaman, seolah-olah hanya beda waktu antara satu tempat dan tempat lain yang menjadi faktor penentu dalam bedanya penampakan hilal. Bila itu yang terpikirkan, solusinya pun hanya mendasarkan pada masalah beda waktu. Keadaan bumi kita bulat dan adanya batas tanggal Internasional kadang luput dari perhatian.¹²

Hal yang sering kita dengar adalah masalah penyeragaman Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi. Solusi alternatif yang biasanya diajukan misalnya, «Bukankah Indonesia Barat dan Arab Saudi hanya berbeda lima jam, semestinya Idul Adha bisa dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.» Apakah sesederhana itu? Karena penyeragaman kalender adalah hal yang global, kita tidak bisa hanya meninjau kasus di Indonesia.¹³

Contoh ekstrim untuk menunjukkan bahwa masalah penyeragaman tidak sesederhana masalah perbedaan waktu yaitu: andaikan kita menghendaki seluruh dunia beridul adha secara serentak pada tanggal dan hari yang sama, misalnya Sabtu 21 Mei 1994. Ambillah contoh kasus Hawaii. Beda waktu antara Hawaii dan Arab Saudi hakikatnya adalah 13 jam pada hari yang sama bila ditelusur pada bola bumi dari Hawaii ke Arab Saudi melalui benua Amerika dan Eropa atau 11 jam tetapi berbeda hari bila ditelusur pada bola bumi dari Hawaii melewati garis tanggal dan benua Asia.¹⁴

Kalau beda waktu yang terpendek yang diambil (bila solusi yang ditawarkan untuk Indonesia tersebut di atas juga diterapkan dalam contoh kasus ini), apa konsekuensinya? Mereka harus melakukan shalat Id pada hari Jum>at 20 Mei 1994. Sudah pasti solusi ini malah bikin bingung, karena Jumat dan Sabtu pasti dianggap tak sama. Itulah konsekuensi adanya garis tanggal Internasional yang kadang luput dari perhatian karena pola pikir kita kadang-kadang terbelenggu olehnya, sadar atau tak sadar. Definisi hari Ahad sampai Sabtu yang kita

¹²T. Djamaludin, *Kalender Hijriyah Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya*, dalam <http://media.isnet.org/isnet/Djamal/hijri-kl.html>, diakses tgl 17 Februari 2014.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

kenal mengacu pada garis tanggal Internasional itu, yang secara syariat tidak mempunyai landasan kuat.¹⁵

Sekarang coba kita lepaskan belenggu pola pikir yang mengacu pada garis tanggal Internasional yang secara konvensional ditetapkan pada bujur 180 derajat di lautan Pasifik dan mengacu pada garis tanggal Islam yang mesti kita rumuskan. Seperti disebut di atas, perhitungan hari dalam Islam di mulai sejak terbenamnya matahari, saat dilakukannya *ru>yah al-hilal* (pengamatan hilal). Ini menunjukkan definisi hari yang terkait dengan *ru>yatul hilal*. Maka sudah selayaknya garis tanggal Islam pun mengacu pada kriteria penampakan hilal itu. Garis itu membatasi daerah yang lebih awal melihat hilal (di sebelah barat garis) dan daerah yang lebih lambat (di sebelah timurnya). Garis ini bukan merupakan garis tetap pada garis bujur tertentu seperti halnya garis tanggal Internasional, melainkan garis yang bergeser sesuai dengan penampakan hilal.¹⁶

Penyeragaman kalender Islam hanya dapat dilakukan setelah menentukan garis tanggal Islam. Mau tak mau, garis tanggal Islam hanya dapat ditentukan secara hisab yang akurat, tetapi dapat dibuktikan dengan *ru>yah al-hilal*. Semakin jauh ke arah barat dari garis itu, kemungkinan berhasilnya *ru>yah al-hilal* semakin besar. Bila definisi hari Ahad sampai Sabtu yang mengacu pada garis tanggal Internasional tetap kita gunakan --demi menjaga konsistensi dalam sistem Internasional yang berlaku kini dan yang tercatat dalam sejarah-- mestinya kita tidak perlu memusingkan beda hari itu, karena itu bukan hal yang esensial.¹⁷

Sekedar contoh, andaikan garis tanggal Islam melintasi India Idul Adha di Arab Saudi terjadi tanggal 10 Februari 1994, maka bila di Indonesia terjadi pada tanggal 11 Februari 1994, perbedaan itu bukan hal yang perlu dirisaukan. Terjadinya perbedaan 10 Februari 1994 dan 11 Februari 1994 hanya disebabkan oleh garis tanggal Internasional. Bila pola pikir yang terbelenggu garis tanggal Internasional itu kita hilangkan dalam soal penentuan waktu ibadah dan kita hanya mengacu pada garis tanggal Islam, maka kita bisa berkata bahwa penyeragaman yang hakiki bisa terwujud.¹⁸

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

C. Konsepsi Titik Temu Kriteria Hilal

Upaya-upaya menuju titik temu itu sudah mulai dilakukan oleh masing-masing ormas tersebut. NU yang dikenal kuat mempertahankan *rukyah al-hilal*, telah banyak berubah dengan memperkenankan penggunaan alat untuk rukyah dan mengadopsi kriteria hisab *imkan al-rukyah* (kemungkinan rukyah) untuk menolak kesaksian rukyah yang terlalu rendah. Muhammadiyah yang dikenal kuat juga mempertahankan hisab wujudul hilal, mulai mengkaji melalui workshop yang mengundang berbagai praktisi hisab rukyah, termasuk dari NU dan Persis. Momentum yang baik ini dapat digunakan untuk melakukan redefinisi tentang hilal.¹⁹

Kriteria MABIMS pada awal 1990-an yang sebenarnya berpotensi mempertemukan kalangan hisab dan rukyah dalam mendefinisikan “hilal” sebenarnya telah diterima oleh hampir semua ormas Islam. Hal ini karena dalam kriteria MABIMS bisa dikatakan kriteria yang bijaksana yang bisa mempersatukan adanya dua kriteria yang berbeda yaitu *kriteria ru'yah al-hilal* dan *kriteria wujud al-hilal* yang selama ini selalu berbeda ketika posisi hilal berada pada ketinggian di atas 0 derajat dan di bawah 2 derajat.

Secara astronomis pengertian *rukyah al-hilal bi al-fi'li*, *bi al-aini*, *bi al-ilmi*, atau *bi al-qalbi*, sama saja, yaitu merujuk pada kriteria *imkan al-rukyah* atau visibilitas hilal. Kriteria bersama antara hisab dan rukyah tersebut dapat ditentukan dari analisis semua data *rukyah al-hilal* dan dikaji dengan data hisab. Dari analisis itu dapat diketahui syarat-syarat *rukyah al-hilal*, berupa kriteria hisab-rukyah. Kriteria itu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para perukyat *bi al-fi'li* atau *bi al-aini* (secara fisik dengan mata) untuk menolak kesaksian yang mungkin terkecoh oleh objek terang bukan hilal. Kriteria itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para ahli hisab yang melakukan rukyah *bi al-ilmi* atau *bi al-qalbi* (dengan ilmu atau dengan hati) untuk menentukan masuknya awal bulan.²⁰

Sebenarnya kriteria *imkan al-rukyah* adalah titik temu antara “madzhab” hisab dan rukyat. Kalangan yang berpendapat cukup dengan hisab tidak mungkin lepas dari kriteria hisabnya. Kalangan yang berpendapat harus dengan *rukyah bi al-fi'li* semestinya punya kriteria rukyah untuk menerima atau menolak

¹⁹T. Djamaluddin, *Redifinisi Hilal Menuju Titik Temu Kalender Hijriyah*, (Pikiran Rakyat, 20 & 21 Feb 2004).

²⁰*Ibid.*

kesaksian, bukan sekadar sumpah. Pengamat bisa salah lihat. Kesatuan kriteria hisab dan kriteria rukyah adalah kriteria *imkan al-rukyah*.²¹

Syarat cukup kriteria *imkan al-rukyah* adalah “cahaya hilal bisa mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja)” sehingga hilal nyata terlihat. Agar ada kontras cahaya hilal relatif terhadap cahaya senja perlu syarat-syarat tertentu yang menjadi topik menarik penelitian astronomis terkait visibilitas hilal (ketampakan hilal). Jadi, kriteria wujudul hilal bisa menjadi kriteria *imkan al-rukyah* dengan menambahkan syarat visibilitas hilal agar “syarat perlu dan cukup” terpenuhi.²²

Wujudnya bulan di atas ufuk belum menjamin adanya hilal menurut pandangan manusia. Hilal bisa diperkirakan keberadaannya dengan memperhitungkan kriteria penampakan hilal (*imkan al-rukyat*). Jadi, bila ditimbang dari segi dasar pengambilan hukum, saya berpendapat hisab dengan kriteria *imkan al-rukyat* (walau pun masih terus disempurnakan, seperti lazimnya riset ilmiah) lebih dekat kepada dalil syar’i.

Sesama pengguna rukyat pun keputusannya pun bisa berbeda antara penganut rukyat “murni” dan rukyat terpandu hisab. Dalam beberapa kali kesaksian rukyat murni (bebas hisab) yang kontroversial, satu-satunya penyelesaiannya adalah dengan sumpah. Secara syar’i itu sah. Apalagi para pengamat itu umumnya orang yang ditokohkan yang tidak diragukan lagi keimanannya dan kejujurannya. Tetapi dari segi kebenaran objek yang dilihatnya apakah benar-benar hilal atau objek terang lainnya, kita masih boleh meragukannya sebelum ada bukti ilmiah yang meyakinkannya karena banyak hal yang bisa mengecoh, seperti venus maupun awan yang menyerupai hilal.

Sebagai bahan pemikiran bersama, berikut ini akan dibahas beberapa masalah terkait upaya penerapan iptek dalam mencari solusi penyatuan hari raya. Selain upaya di lingkup nasional, ada juga upaya lingkup internasional yang mungkin terkait dengan dukungan Indonesia. Iptek sebagai alat bantu penyelesaian tidak dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan syariat. Penentuan hari raya dan awal bulan qamariyah lainnya, bukan sekadar melihat bulan. Ada beberapa persyaratan yang terkait syariat yang penafsirannya tidak tunggal. Penafsiran yang tidak tunggal tentang syariat ini yang kemudian

²¹T. Djamaluddin, *Urgensi Menyatukan Kriteria*, (Republika, 15 November 2001).

²²T. Djamaluddin, *Menuju Titik Temu Hisab Wujudul Hilal dan Hisab Imkan Rukyah*, dalam <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/10/25/menuju-titik-temu-hisab-wujudul-hilal-dan-hisab-imkan-rukyat/>, diakses tanggal 17 Februari 2014.

menimbulkan perbedaan-perbedaan. Upaya yang dilakukan adalah menjelaskan fenomena fisik penampakan hilal (bulan sabit pertama) di berbagai tempat yang tidak mungkin seragam. Kemudian mencari titik temu penafsiran yang berbeda-beda tersebut. Khusus tentang Idul Adha, pendekatan iptek tidak cukup, pendekatan ukhuwah harus lebih diutamakan dalam penyatuan hari raya di Indonesia.²³

Kriteria hisab-rukyyah adalah jalan tengah untuk mempersatukan metode hisab dan rukyyah tanpa memaksakan salah satu pihak beralih kepada metode lainnya. Upaya penyatuan kriteria didukung dengan keluarnya fatwa MUI nomor 2/2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Fatwa MUI menyatakan bahwa penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyyah (pengamatan hilal, bulan sabit pertama) dan hisab (perhitungan astronomi) oleh pemerintah cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. Ini menegaskan bahwa kedua metode yang selama ini dipakai di Indonesia berkedudukan sejajar.²⁴

Otoritas syar'iyah pemerintah RI (dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri Agama) tentu tidak boleh dilaksanakan secara sembarang. Karenanya fatwa itu menyatakan wajib bagi menteri Agama berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait. Hasil rukyyah dari daerah yang memungkinkan hilal di rukyyah walau pun di luar wilayah Indonesia yang mathla'-nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Ini menyatakan bahwa di mana pun ada kesaksian hilal yang mungkin dirukyyah dalam wilayah hukum Indonesia (*wilayah al-hukmi*) maka kesaksian tersebut dapat diterima. Juga kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah disepakati sebagai satu mathla', yaitu negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).²⁵

Terkait dengan otoritas yang diberikan kepada Pemerintah, fatwa MUI juga memberikan rekomendasi agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait. Kriteria tersebut adalah batasan

²³T. Djamaluddin, *Mencari Solusi Penyatuan Hari Raya, Iptek harus Sesuai Syari'at*, (Republika, 20 Januari 2005).

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

ketinggian, umur bulan, jarak bulan-matahari, atau beda waktu terbenam bulan dan matahari yang memungkinkan hilal terlihat berdasarkan data-data *rukyah al-hilal* terdahulu dan hisab astronomi. Jadi kriteria tersebut adalah titik temu antara metode hisab dan rukyah.²⁶

Kriteria tersebut akan merupakan rambu-rambu bagi Menteri Agama sebelum memutuskan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Minimal kriteria tersebut memberikan batasan *rukyatul hilal* yang bisa diterima dan yang sepatutnya ditolak berdasarkan pengalaman jangka panjang, sekaligus memberi batasan untuk menentukan masuknya awal bulan dari hasil perhitungan astronomi atau hisab. Lazimnya, kriteria tersebut dinamakan kriteria *imkan al-rukyat* (kemungkinan untuk teramatinya hilal) atau visibilitas hilal. Misalnya, hilal mungkin untuk dirukyah bila tingginya lebih sekian derajat, jarak dari matahari sekian derajat, dan umurnya sekian saja.²⁷

Pada tingkat perwakilan ormas Islam di Badan Hisab Rukyat Departemen Agama sudah ada keinginan untuk mengkaji ulang kriteria hisab atau rukyah yang digunakan masing-masing ormas. Namun, masih ada kesan sikap resistensi pada sebagian anggota ormas-ormas Islam untuk mengkritisi kriteria yang selama ini dipegang oleh ormasnya. Sikap memandang pendapat ormasnya yang unggul dan merendahkan pendapat lainnya, ternyata masih dijumpai dalam diskusi-diskusi intern ormas Islam. Namun, banyak juga yang mulai membuka diri dalam upaya mencari titik temu kriteria yang berbeda-beda tersebut.²⁸

Bila akhirnya disepakati, kriteria bersama itu akan mengikat untuk dilaksanakan oleh semua ormas Islam dan Pemerintah. Nanti tidak akan ada lagi perbedaan keputusan di tingkat ormas Islam dan pemerintah. Dalam sidang itsbat pun akan secara mudah menentukan kesaksian *rukyatul hilal* yang dapat diterima sebagai dasar keputusan pemerintah. Kesaksian hilal yang lebih rendah dari kriteria bersama dapat ditolak karena dianggap meragukan dan mungkin terjadi kekeliruan mengamati objek terang bukan hilal. Namun, bila ada kesaksian dari banyak wilayah dan tidak ada objek langit yang mengganggu (misalnya planet Venus), kesaksian di bawah kriteria pun dapat diterima dan dianggap data baru untuk menyempurnakan kriteria.²⁹

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

Dalam penentuan kriteria bersama, tidak semata-mata pertimbangan astronomis yang dipakai, tetapi juga pertimbangan syariat. Artinya, jangan sekadar menggunakan kriteria astronomis yang saat ini berlaku secara internasional dengan mengabaikan kesaksian di Indonesia. Kesaksian *rukyatul hilal* puluhan tahun yang dilakukan di Indonesia secara syariat telah dianggap sah. Kalau tidak ada alasan astronomis yang kuat untuk menggugurkannya, data kesaksian hilal Indonesia bisa digunakan untuk merumuskan kriteria bersama. Karena kriteria bersama ini bersifat dinamis, kriteria tersebut bisa disempurnakan dengan bertambahnya data pengamatan di Indonesia. Suatu saat kriteria akan sama dengan kriteria astronomis internasional. Dengan semakin banyaknya data, data-data lama yang menyatakan tinggi hilal yang terlalu rendah bisa dianggap tidak lagi signifikan sehingga kriteria bisa ditingkatkan tinggi minimalnya.³⁰

Problem terbesar saat ini dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah adanya kesaksian yang kontroversial secara astronomis. Solusinya sebenarnya sederhana, gunakan kriteria hisab rukyat yang disepakati. Karenanya kesepakatan tentang kriteria menjadi kunci solusi. Dengan kriteria tersebut, *rukyatul hilal* yang kontroversial bisa ditolak. Tanpa kriteria tersebut, hasil pengamatan hilal dari satelit pun tidak akan mampu meyakinkan untuk menolak kesaksian yang kontroversial. Karena bagi sebagian kalangan, termasuk di Majelis Al Qadla' Al 'Ala Arab Saudi, *rukyah al-hilal* dari saksi yang adil sudah dianggap cukup tanpa perlu konfirmasi ilmiah.

D. Penutup

Perbedaan awal bulan qamariyah yang terjadi di masyarakat bukan disebabkan karena berbeda cara menghisabnya, tetapi justru disebabkan karena perbedaan kriteria dari masing-masing golongan. Ada golongan yang berpegang teguh pada rukyah (golongan ahli rukyah) dan ada pula golongan yang berpegang teguh pada hisab (golongan *wujud al-hilal*).

Melihat perbedaan yang terjadi di masyarakat, maka pemerintah Indonesia sebagai orang tuanya, maka mengambil kebijakan yang adil, yaitu jalan tengah antara dua perbedaan tersebut dengan menggunakan metode *Imkan al-Rukyah*. Metode ini cukup adil, karena metode antara keduanya dipakai semua. Metode

³⁰*Ibid.*

hisab dipakai sebagai sarana untuk merukyat hilal, sehingga lebih mudah dan akurat.

Kriteria *Imkan al-Rukyah* tersebut yang akan menjadi rambu-rambu bagi Menteri Agama sebelum memutuskan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Minimal kriteria tersebut memberikan batasan *rukayah al-hilal* yang bisa diterima dan yang sepatutnya ditolak berdasarkan pengalaman jangka panjang, sekaligus memberi batasan untuk menentukan masuknya awal bulan dari hasil perhitungan astronomi atau hisab. Misalnya, hilal mungkin untuk dirukyah bila tingginya lebih sekian derajat, jarak dari matahari sekian derajat, dan umurnya sekian jam.

Daftar Pustaka

- A. Ghazalie Masroeri, *Definisi Hilal Menurut Syar'i*, Ketua Lajnah Falakiyah NU.
- Kanwil Kemenag Provinsi NTB, *Almanak Hisab Rukyat* (Mataram: Pembimbing Syari'ah Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2013).
- Maskufa, *Ilmu Falak*, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009)
- Muhyiddin Khazin: *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, Perhitungan Arah Kiblat, Waktu shalat, Awal Bulan dan Gerhana* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005)
- Muslim Ibn al-Hujaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisyaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut, Daar al-Ihya' al-Turaats al-Arabii, tt)
- Slamet Hambali, *Fatwa, Sidang Itsbat, dan Penyatuan Kalender Hijriyah*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Internasional & Call For Papers Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah "Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal Yang Objektif Ilmiah" Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang, pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang.
- Susiknan Azhari, *Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya*, dalam <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/>, diakses tanggal 17 Februari 2014.
- T. Djamaluddin, *Redefinisi Hilal Menuju Titik Temu Kalender Hijriyah*, (Pikiran Rakyat, 20 & 21 Februari 2004).

_____, *Renungan Tahun Baru 1419 H, Pelajaran Tiga Hari Raya*, dimuat dalam *Pikiran Rakyat*, tanggal 15 April 1998.

_____, *Urgensi Menyatukan Kriteria*, (Republika, 15 November 2001)

_____, *Mencari Solusi Penyatuan Hari Raya, Iptek harus Sesuai Syari'at*, (Republika, 20 Januari 2005).

_____, *Kalender Hijriyah Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaannya*, dalam <http://media.isnet.org/isnet/Djamal/hijri-kl.html>, diakses tgl 17 februari 2014.

_____, *Menuju Titik Temu Hisab Wujudul Hilal dan Hisab Imkan Rukyat*, dalam <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/10/25/menuju-titik-temu-hisab-wujudul-hilal-dan-hisab-imkan-rukya/>, diakses tanggal 17 Februari 2014